



P U T U S A N
Nomor 85/Pid.B/2015/PN Sbs.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LITY alias UDE binti M. TASLIM ABDULLAH;**
Tempat lahir : Sebangkau;
Umur/Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 1 Mei 1983;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sunsung RT.10/RW.03, Desa Saing Rambli,
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

- Terdakwa ditangkap dilakukan penangkapan;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
 2. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
 3. Hakim Pengadilan Negeri Sambas, sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan haknya untuk didampingi penasihat hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 85/Pen.Pid.B/2015/PN Sbs tanggal 13 Mei 2015 tentang penunjukan majelis hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 85/Pen.Pid.B/2015/PN Sbs tanggal 13 Mei 2015 tentang penetapan hari sidang;

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **LITY alias UDE binti M. TASLIM ABDULLAH** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penadahan**" sebagaimana telah diatur dalam **Pasal 480 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam dakwaan tunggal kami.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **LITY alias UDE binti M. TASLIM ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 Kg.
 - 2 (dua) lusin piring warna putih.
 - 2 (dua) kotak papan catur warna hitam dan putih.
 - 1 (satu) buah termos air minum warna silver kombinasi hitam merk Potobelo.

Dipergunakan dalam perkara lain An. **ARIS Bin RAHIM, EKI RIADI alias EKI bin ISWANDA dan RADHIKA SUNANDI PRATAMA alias DIKA bin PENDI PERMADI.**

- 4 (empat) buah tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau.
- 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 5 liter warna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi **BONG KIM HO alias AKIM anak LIU CHUNG PAT.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan/Pledoi, namun secara lisan mohon keringan hukuman dengan alasan telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencahutumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan tanggal 26 Mei 2015 yang berbunyi sebagai berikut:

-----Bahwa terdakwa **LITY alias UDE binti M. TASLIM ABDULLAH**, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi, antara bulan Juni 2014 sampai dengan bulan Juli tahun 2014 sekitar pukul 02.40 WIB dan pada bulan Januari 2015 sekitar pukul 03.15 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Dusun Sunsung RT.10 RW.03 Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan*, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi EKI RIADI alias EKI bin ANDA, saksi ARIS alias AIS bin RAHIM pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Juli 2014 telah melakukan pencurian di SD Negeri I Mentawa Desa Tanjung Mekar Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan berhasil mengambil 1 (satu) buah tabung Gas warna biru dengan ukuran 12 Kg, 2 (dua) kotak papan catur, 2 (dua) lusin piring warna putih dan 1 (satu) buah termos air warna silver kombinasi hitam dengan merek Potobelo kemudian saksi EKI RIADI alias EKI bin ANDA dan saksi ARIS alias AIS bin RAHIM mendatangi rumah terdakwa dan menjual 1 (satu) buah tabung Gas warna biru dengan ukuran 12 Kg kepada terdakwa seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) dan 2 (dua) lusin piring warna putih dijual kepada terdakwa seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sedangkan pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekitar bulan Januari 2015 sekitar pukul 03.00 WIB saksi EKI RIADI alias EKI bin ANDA, saksi ARIS alias AIS bin RAHIM dan saksi RADHIKA SUNANDI PRATAMA alias DIKA bin PENDI PERMADI telah melakukan pencurian di sebuah rumah di Dusun Sunsung RT.10 RW.03 Desa Saing Rambli Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas dan berhasil mengambil 4 (empat) buah tabung Gas ukuran 3 Kg, 6 (enam) ken bensin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI adalah lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tabung Gas ukuran 12 Kg selanjutnya dari hasil kejahatan saksi EKI RIADI alias EKI bin ANDA, saksi ARIS alias AIS bin RAHIM dan saksi RADHIKA SUNANDI PRATAMA alias DIKA bin PENDI PERMADI tersebut dijual kepada terdakwa dengan rincian 4 (empat) buah tabung Gas ukuran 3 Kg dijual seharga Rp. 180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah), 6 (enam) ken bensin ukuran 5 liter dijual seharga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 2 (dua) lusin piring kaca warna putih dijual seharga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung Gas ukuran 12 Kg dijual seharga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah).

Bahwa terdakwa secara sadar mengetahui bahwa saksi EKI RIADI alias EKI bin ANDA, saksi ARIS alias AIS bin RAHIM dan saksi RADHIKA SUNANDI PRATAMA alias DIKA bin PENDI PERMADI menjual barang-barang tersebut berasal dari hasil kejahatan yaitu pencurian dan terdakwa membeli barang-barang hasil kejahatan tersebut dibawah dari harga pasaran yang berlaku.

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 480 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti tentang isi dan maksud dari dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, untuk membuktikan dakwaannya dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan 6(enam) orang saksi antara lain:

1. **Saksi Julina binti Japar**, memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pada Senin tanggal 14 Juli 2014 sekira pukul 07.00 WIB bertempat di SDN 1 Mentawa Desa Tanjung Mekar, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas saksi baru mengetahui kalau barang-barang milik SDN 1 Mentawa hilang;
 - Bahwa barang-barang tersebut hilang diperkirakan tanggal 22 Juni 2014 – 13 Juli 2014 karena masa libur sekolah;
 - Bahwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah tabung gas warna biru dengan ukuran 12 kg, 2 (dua) kotak papan catur, 2 (dua) lusung piring warna putih dan termos air warna silfer kombinasi hitam dengan merek Potobelo.



- Bahwa sebelum hilang barang-barang tersebut terahir berada di dalam dapur sekolah.
- Bahwa Saksi awalnya Saksi tidak mengetahui siapa yang mengambail barang milik SDN 1 Mentawa tersebut, tetapi setelah di beri penjelasan oleh pihak kepolisian baru mengetahui bahwa yang mengambil adalah EKY RIYADI dan ARI
- Bahwa diperkirakan pelaku masuk kedalam dapur dengan cara mencungkil jendela belakang dan masuk melalui jendela, karena Saksi melihat jendela bagian belakang sudah tidak terkunci dan pada bagian luar terdapat bekas jejak kaki;
- Bahwa Kerugian yang dialami oleh pihak SDN 1 Mentawa sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan berupa: 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 Kg dan 2 (dua) lusin piring warna putih milik sekolah SDN 1 Mentawa yang telah hilang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

2. **Saksi Bong Kim Ho alias Akim anak Liu Chung Pat,** memberikan keterangan dibawah disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Pada hari Selasa tanggal 20 Janusri 2015 sekira pukul 02.30 WIB bertempat di warung saksi Jalan Raya Saing Rambi, Dusun Perigi Maram, Desa Saing Rambi, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas, saksi telah kehilangan barang.
- Bahwa barang-barang saksi yang hilang berupa: 8 (delapan) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 2 (dua) dus mi sedap goreng, kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus rokok, 2 (dua) pak minuman saset extra jos, 1 (satu) pak minuman saset kuku bima dan 7 (tujuh) derigen bensin masing-masing 5 (lima) liter total 35 (tiga puluh lima).
- Bahwa Saksi mengetahuinya yang telah mengambil barang milik SDN 1 Mentawa adalah ARIS, EKI dan DIKA, setelah saksi diberi tahu oleh pihak kepolisian Polsek Sambas.
- Bahwa sekira pukul 05.00 WIB. saksi diberi tahu oleh tetangga bahwa warung miliknya sudah terbuka, kemudian setelah di cek ternyata barang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyediakan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan. Hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



goreng, kurang lebih 20 (dua puluh) bungkus rokok, 2 (dua) pak minuman saset extra jos, 1 (satu) pak minuman saset kuku bima dan 7 (tujuh) derigen bensin masing-masing 5 (lima) liter total 35 (tiga puluh lima) telah hilang;

- Bahwa sebelumnya warung milik Saksi dalam keadaan terkunci.
- Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang diantaranya berupa 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg dan 6 (enam) buah derigen kosong ukuran 5 liter tersebut ada pada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang tersebut karena membeli dari pelaku yaitu ARIS, EKI dan DIKA;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

3. **Saksi Aris bin Rahim**, memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 01:00 WIB Saksi bersama EKI pergi ke SDN 1 Mentawa kemudian langsung memanjat pagar sekolah dan langsung masuk keruang dapur sekolah melalui lubang ram angin
- Bahwa kemudian kemudian saksi dan EKI mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg, piring warna putih sebanyak 2 (dua) lusin, 3 (tiga) buah papan catur dan 1 (satu) buah termos;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung membayar barang yang telah jual tersebut dengan harga Rp95000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan setelah saksi mendapatkan uang tersebut langsung dibagi dua dan uang tersebut digunakan untuk jajan.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 pukul 01.15 WIB saksi bersama EKI dan DIKA dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Dusun Perigi Maram, setelah tiba di Perigi Maram Saksi bersama EKI dan DIKA berhenti di samping warung kemudian DIKA menunggu di motor dan Saksi bersama EKI menuju warung yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian EKI langsung mencongkel kunci gembok dengan menggunakan linggis dan Saksi memegang kunci yang akan dicongkel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah berhasil di buka saksi bersama EKI dan DIKA masuk ke dalam warung membawa keluar barang-barang berupa Tabung gas sebanyak 8 buah, Bensi 8 ken, Rokok, Sampo, Odol, Roti, Sabun, Permen, Kratindaeng, Kukubima, Misedap, susu Milo, Energe dan lain-lan.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung dibawa kerumah Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa barang berupa 4 buah tabung gas dijual ke Terdakwa dan Terdakwa membayar tabung gas seharga Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang bagikan kepada EKI sejumlah Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), DIKA sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan sejumlah Rp65000 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi istirahat tidur di rumah Terdakwa, Kesokan harinya pukul 18.20 WIB, saksi bersama EKI mengambil bensin yang disimpan disemak-semak yang tidak jauh dari warung tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa untuk dijual seharga Rp60000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang yang di belinya hasil pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

4. **Saksi Eki Riadi alias Eki bin Iswanda**, memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB Saksi bersama ARIS pergi ke SDN 1 Mentawa kemudian langsung memanjat pagar sekolah dan langsung masuk keruang dapur sekolah melalui lubang angin
- Bahwa kemudian kemudian saksi dan ARIS mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg, piring warna putih sebanyak 2 (dua) lusin, 3 (tiga) buah papan catur dan 1 (satu) buah termos;
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung membayar barang yang telah jual tersebut dengan harga Rp95000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan setelah



saksi mendapatkan uang tersebut langsung dibagi dua dan uang tersebut digunakan untuk jajan.

- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 pukul 01.15 WIB saksi bersama ARIS dan DIKA dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Dusun Perigi Maram, setelah tiba di Perigi Maram Saksi bersama ARIS dan DIKA berhenti di samping warung kemudian DIKA menunggu di motor dan Saksi bersama ARIS menuju warung yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian saksi langsung mencongkel kunci gembok dengan menggunakan linggis dan ARIS memegang kunci yang akan dicongkel tersebut;
- Bahwa setelah berhasil di buka saksi bersama ARIS dan DIKA masuk ke dalam warung membawa keluar barang-barang berupa Tabung gas sebanyak 8 buah, Bensin 8 ken, Rokok, Sampo, Odol, Roti, Sabun, Permen, Kratindaeng, Kukubima, Misedap, susu Milo, Energe dan lain-lain.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung dibawa kerumah Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa barang berupa 4 buah tabung gas dijual ke Terdakwa dan Terdakwa membayar tabung gas seharga Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang bagikan kepada ARSI sejumlah Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), DIKA sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan sejumlah Rp65000 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi istirahat tidur di rumah Terdakwa, Kesokan harinya pukul 18.20 WIB, saksi bersama ARIS mengambil bensin yang disimpan disemak-semak yang tidak jauh dari warung tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa untuk dijual seharga Rp60000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang yang di belinya hasil pencurian;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Saksi Radhika Sunandi Pratama alias Dika bin Pendi Permadi,

memberikan keterangan tidak disumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa langsung membayar barang yang telah jual tersebut dengan harga Rp95000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan setelah saksi mendapatkan uang tersebut langsung dibagi dua dan uang tersebut digunakan untuk jajan.
- Bahwa sekitar bulan Januari 2015 pukul 01.15 WIB saksi bersama ARIS dan EKI dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Dusun Perigi Maram, setelah tiba di Perigi Maram Saksi bersama ARIS dan EKI berhenti di samping warung kemudian saksi menunggu di motor dan EKI bersama ARIS menuju warung yang dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian EKI langsung mencongkel kunci gembok dengan menggunakan linggis dan ARIS memegang kunci yang akan dicongkel tersebut;
- Bahwa setelah berhasil di buka saksi bersama ARIS dan EKI masuk ke dalam warung membawa keluar barang-barang berupa Tabung gas sebanyak 8 buah, Bensi 8 ken, Rokok, Sampo, Odol, Roti, Sabun, Permen, Kratindaeng, Kukubima, Misedap, susu Milo, Energe dan lain-lan.
- Bahwa setelah saksi berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung dibawa kerumah Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa barang berupa 4 buah tabung gas dijual ke Terdakwa dan Terdakwa membayar tabung gas seharga Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang bagikan kepada ARIS sejumlah Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), saksi sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan EKI mendapatkan sejumlah Rp65000 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi istirahat tidur di rumah Terdakwa, Kesokan harinya pukul 18.20 WIB, EKI bersama ARIS mengambil bensin yang disimpan disemak-semak yang tidak jauh dari warung tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa untuk dijual seharga Rp60000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang yang di belinya hasil pencurian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*A de Charge*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2014 dan Januari 2015 bertempat di Dusun Sunsung, RT.10/ RW.03 Desa Saing Rambli, Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas Terdakwa telah membeli barang-barang dari saksi ARIS, saksi EKI dan saksi DIKA.
- Bahwa barang yang dibeli berupa: 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg, 6 (enam) ken bensin yang berukuran 5 liter, 2 (dua) lusin piring kaca warna putih dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg.
- Bahwa Terdakwa membeli 4 (empat) buah tabung gas ukuran 3 Kg tersebut dengan harga Rp180.000,--(seratus delapan puluh ribu rupiah), 6 (enam) ken bensin yang ukuran 5 liter seharga Rp60.000,--(enam puluh ribu rupiah), piring kaca warna putih sebanyak 2 (dua) lusin Terdakwa beli dengan harga Rp20.000,-- (dua puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg Terdakwa beli seharga Rp75.000,-- (tujuh puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang yang dijual oleh Saksi ARIS, Saksi DIKA dan Saksi EKY RIYADI adalah hasil dari pencurian.
- Bahwa Terdakwa baru tahu barang-barang yang telah dibeli diambil dari Sekolah SDN dan warung didusun Perigi Maram milik saksi BONG KIM HO;
- Bahwa barang yang dibeli Terdakwa berupa elpiji dipergunakan untuk jualan gorengan, piring kaca warna putih sebanyak 2 (dua) lusin Terdakwa simpan di dalam lemari, 6 (enam) ken bensin yang berukuran 5 liter Terdakwa pergunakan untuk mengisi bensin motor pribadi dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg Terdakwa pergunakan untuk memasak di dapur rumah terdakwa untuk keperluan rumah tangga.
- Bahwa setelah Terdakwa membeli barang tersebut Terdakwa ada mendapatkan keuntungan untuk pemakaian pribadi karena Terdakwa membelinya dengan harga yang murah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 Kg.
- 2 (dua) lusin piring warna putih.
- 2 (dua) kotak papan catur warna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah termos air minum warna silver kombinasi hitam merk Potobelo.
- 4 (empat) buah tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau.
- 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 5 liter warna putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdapat persesuaian sehingga dapat dijadikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB saksi EKI bersama saksi ARIS mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg, piring warna putih sebanyak 2 (dua) lusin, 3 (tiga) buah papan catur dan 1 (satu) buah termos, milik SDN 1 Mentawa;
- Bahwa setelah saksi EKI dan saksi ARIS berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya dijual kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa langsung membayar barang tersebut dengan harga Rp95000 (sembilan puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa bulan Januari 2015 pukul 01.15 WIB saksi EKI bersama saksi ARIS dan saksi DIKA masuk ke dalam warung milik BONG KIM HO dan mengambil barang-barang berupa Tabung gas sebanyak 8 buah, Bensi 8 ken, Rokok, Sampo, Odol, Roti, Sabun, Permen, Kratindaeng, Kukubima, Misedap, susu Milo, Energe dan lain-lain.
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut langsung dibawa kerumah Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa barang berupa 4 buah tabung gas dijual ke Terdakwa seharga Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang bagikan kepada ARSI sejumlah Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), DIKA sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi mendapatkan sejumlah Rp65000 (enam puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa kemudian saksi EKI dan saksi ARIS mengambil bensin yang disimpan, disemak-semak yang tidak jauh dari warung tersebut dan



membawanya kerumah Terdakwa untuk dijual seharga Rp60000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua;

- Bahwa Terdakwa mengerahui kalau barang yang di belinya hasil pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi rumusan unsur dari dakwaan Penuntut Umum ataukah tidak akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun berbentuk **tunggal** maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut yakni perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut;

1. *Unsur Barang siapa;*
2. *Unsur Membeli, Menyewa, Menerima Tukar, Menerima Gadai, Menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut di duga sebagai hasil kejahatan;*

Menimbang, bahwa dari perbuatan Terdakwa sebagaimana yang telah terungkap dalam fakta-fakta hukum diatas, Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa tersebut dapat memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan;

Ad. Unsur Ke-1: "Setiap Orang";

Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah subyek hukum atau orang yang dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan didepan persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa LITY alias UDE binti M. TASLIM ABDULLAH dimana setelah melalui pemeriksaan dipersidangan, ternyata Terdakwa LITY alias UDE binti M. TASLIM ABDULLAH adalah subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya, dan di persidangan telah diperiksa Identitas Terdakwa dimana identitasnya sama dengan dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian subyek perbuatan pidana yang didakwakan dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar Terdakwa LITY alias UDE binti M. TASLIM ABDULLAH dan bukan orang lain;



Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan, Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, dan tanggapan-tanggapan dari Terdakwa terhadap keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-1 setiap orang telah terpenuhi;

Ad.Unsur ke-2:*"Unsur Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau patut di duga sebagai hasil kejahatan";*

Menimbang, bahwa unsure ini bersifat alternative artinya tidak harus rumusan kalimat ini terpenuhi seluruhnya, akan tetapi apabila salah satu pengertian kalimat tersebut terpenuhi maka unsur ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada bulan Juli 2014 sekira pukul 01.00 WIB Saksi EKI bersama saksi ARIS pergi ke SDN 1 Mentawa kemudian langsung memanjat pagar sekolah dan langsung masuk keruang dapur sekolah melalui lubang ram angin, kemudian saksi EKI dan saksi ARIS mengambil 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg, piring warna putih sebanyak 2 (dua) lusin, 3 (tiga) buah papan catur dan 1 (satu) buah termos, dan setelah saksi EKI dan saksi ARIS berhasil mengambil barang tersebut selanjutnya barang berupa 1 (satu) buah tabung gas ukuran 12 Kg dan 2 (dua) lusin piring dibeli Terdakwa dengan harga Rp.95.000,--;

Menimbang, bahwa bulan Januari 2015 pukul 01.15 WIB saksi EKI bersama saksi ARIS dan saksi DIKA dari rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor menuju Dusun Perigi Maram, setelah tiba di Perigi Maram Saksi EKI bersama saksi ARIS dan saksi DIKA berhenti di samping warung kemudian saksi DIKA menunggu di motor dan Saksi EKI bersama saksi ARIS menuju warung yang dalam keadaan terkunci, kemudian saksi EKI langsung mencongkel kunci gembok dengan menggunakan linggis dan ARIS memegang kunci yang akan dicongkel tersebut;



Menimbang, bahwa setelah warung berhasil di buka saksi EKI bersama saksi ARIS dan saksi DIKA masuk ke dalam warung membawa keluar barang-barang berupa Tabung gas sebanyak 8 buah, Bensi 8 ken, Rokok, Sampo, Odol, Roti, Sabun, Permen, Kratindaeng, Kukubima, Misedap, susu Milo, Energe dan lain-lan, kemudian barang-barang tersebut langsung dibawa kerumah Terdakwa untuk dijual, barang berupa 4 buah tabung gas dijual ke Terdakwa dan Terdakwa membayar tabung gas seharga Rp180.000 (seratus delapan puluh ribu rupiah) kemudian uang bagikan kepada saksi ARSI sejumlah Rp65.000 (enam puluh lima ribu rupiah), saksi DIKA sejumlah Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi EKI mendapatkan sejumlah Rp65000 (enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian esokan harinya pukul 18.20 WIB, saksi EKI bersama saksi ARIS mengambil bensin yang disimpan disemak-semak yang tidak jauh dari warung tersebut dan membawanya kerumah Terdakwa untuk dijual seharga Rp60000 (enam puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut dibagi dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui kalau barang yang di belinya hasil kejahatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menginginkan mendapatkan keuntungan dari hasil membeli barang dari kejahatan tersebut karena dapat membeli dengan harga lebih murah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur ke-2 ini telah terpenuhi ada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari pasal Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung-jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 193 (2) KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 46 dan 194 KUHP tentang barang bukti statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

- 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 Kg.
- 2 (dua) lusin piring warna putih.
- 2 (dua) kotak papan catur warna hitam dan putih.
- 1 (satu) buah termos air minum warna silver kombinasi hitam merk Potobelo.
- 4 (empat) buah tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau.
- 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 5 liter warna putih.

Oleh karena barang bukti tersebut masih akan dipergunakan oleh Penuntut Umum sebagai bukti dalam perkara lain, maka cukup beralasan apabila barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun demikian, karena masih dimungkinkan terjadinya perselisihan pendapat antara penuntut umum, terdakwa, dan hakim, maka putusan yang akan dikeluarkan oleh hakim pada sidang terakhir akan menjadi final dan mengikat. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan Surat Tuntutan Penuntut Umum dalam perkara ini dimana Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal yakni melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP, terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut, Majelis Hakim sependapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat hal ini didasarkan pada pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, serta dengan memperhatikan pula tujuan pemidanaan yang bukan lagi merupakan pembalasan, akan tetapi bermaksud untuk memperbaiki perbuatan terpidana dikemudian hari, dan juga demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagaimana tertera dalam amar putusan ini yang menurut Majelis Hakim sudah memenuhi tujuan pemidanaan yang selalu mengedepankan asas kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan;

Memperhatikan, Pasal 480 (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **LITY alias UDE binti M. TASLIM ABDULLAH** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (**dua**) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tabung gas elpiji warna biru ukuran 12 Kg.
 - 2 (dua) lusin piring warna putih.
 - 2 (dua) kotak papan catur warna hitam dan putih.
 - 1 (satu) buah termos air minum warna silver kombinasi hitam merk Potobelo.
 - 4 (empat) buah tabung Gas ukuran 3 Kg warna hijau.
 - 6 (enam) buah jerigen kosong ukuran 5 liter warna putih.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (*dua ribu rupiah*);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Senin, tanggal 1 Juni 2015 oleh **Maslihan, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Indra Joseph Marpaung, S.H.** dan **Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juni 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adie Tirto, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas serta dihadiri oleh **I'in Lindayani, S.H., M.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,



Indra Joseph Marpaung, S.H.

Hakim Ketua,



Maslihan, S.H.



Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Panitera Pengganti,



Adie Tirto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)